



Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasi Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999

Ferawati Natalita¹ & Wiwin Widianingsih²

^{1,2} Law Study Program, President University

Email: Ferawati.natalita@president.ac.id¹, wiwin.widianingsih@president.ac.id²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-11-09

Revised : 2024-11-29

Accepted: 2024-11-30

KEYWORD

Arbitration, Business Disputes, Award Enforcement, Exequatur, Public Policy, International Law

KATA KUNCI

Arbitrase, Sengketa Bisnis, Eksekusi Putusan, Exequatur, Ketertiban Umum, Hukum Internasional

ABSTRACT

This study examines the advantages of arbitration as an alternative dispute resolution mechanism for business disputes compared to conventional litigation. Using a normative juridical approach, it reviews Indonesia's arbitration framework under Law Number 30 of 1999 and its alignment with international instruments such as the 1958 New York Convention, UNCITRAL, ICSID, and PCA. The analysis focuses on commercial and investment-related disputes. Findings indicate that arbitration offers key benefits—time and cost efficiency, confidentiality, procedural flexibility, and the appointment of expert arbitrators—making it the preferred method internationally. However, implementation in Indonesia remains hindered by inconsistent enforcement of arbitral awards, particularly due to broad public policy interpretations and the exequatur requirement. The study recommends judicial capacity-building, harmonization of legal interpretations, and institutional reforms to ensure Indonesia becomes a genuinely arbitration-friendly jurisdiction.

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti keunggulan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis alternatif dibandingkan proses litigasi konvensional. Dengan pendekatan yuridis normatif, studi ini mengkaji kerangka hukum arbitrase di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta keterkaitannya dengan instrumen internasional seperti Konvensi New York 1958, UNCITRAL, ICSID, dan PCA. Fokus kajian meliputi sengketa perdagangan dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase menawarkan efisiensi waktu dan biaya, kerahasiaan, fleksibilitas prosedural, serta pemilihan arbiter ahli. Meskipun secara global menjadi metode dominan, pelaksanaan arbitrase di Indonesia masih terkendala, terutama dalam eksekusi putusan karena interpretasi luas terhadap ketertiban umum dan syarat exequatur dari pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas yudisial, harmonisasi interpretasi hukum, dan reformasi kelembagaan guna menjadikan Indonesia sebagai yurisdiksi yang ramah arbitrase secara normatif dan praktik.

1. Pendahuluan

Arbitrase adalah prosedur di mana suatu sengketa diajukan, berdasarkan kesepakatan para pihak, kepada satu atau lebih arbiter yang akan membuat keputusan yang mengikat terkait sengketa tersebut. Dengan memilih arbitrase, para pihak memilih prosedur penyelesaian sengketa secara privat daripada melalui pengadilan. Arbitrase

banyak dijadikan pilihan penyelesaian sengketa karena dinilai privat atau prosesnya tertutup serta putusannya membutuhkan waktu lebih singkat dibanding melalui pengadilan. Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), yang berarti penyelesaian sengketa melalui kebijaksanaan pihak ketiga yang netral. Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sengketa kepada pihak yang

berkompeten dengan keputusan yang final dan mengikat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Hanya sengketa yang berkaitan dengan hak-hak subjektif yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak yang dapat diajukan ke arbitrase. Persetujuan arbitrase tidak diperkenankan untuk sengketa mengenai hibah, wasiat nafkah, perceraian, kedudukan hukum seseorang, atau sengketa lain yang menurut Undang-Undang tidak dapat didamaikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu hubungan kerja sama, selalu ada potensi munculnya konflik, baik sebelum maupun selama masa pelaksanaan kerja sama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa di masa depan. Antisipasi ini dapat dilakukan dengan mencantumkan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut. Dunia bisnis seringkali memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa dalam suatu hubungan bisnis, hal ini dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dimiliki perusahaan atau institusi.

Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apa yang menjadi dasar hukum dan karakteristik utama dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia?
- 2) Mengapa arbitrase menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis?
- 3) Bagaimana efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, khususnya dalam konteks eksekusi melalui pengadilan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan pengertian, dasar hukum, dan ruang lingkup arbitrase di Indonesia.
- 2) Mengidentifikasi keunggulan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dibandingkan pengadilan.
- 3) Menganalisis tantangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase di Indonesia, serta menawarkan solusi agar finalitas arbitrase sejalan dengan kepastian hukum.

Urgensi Kajian

Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan modern, khususnya bagi pelaku bisnis dan praktisi hukum. Dalam konteks Indonesia yang semakin terlibat dalam perdagangan dan investasi global, pemahaman serta praktik yang konsisten terhadap prinsip-prinsip arbitrase akan menentukan kredibilitas sistem hukum nasional dan daya saing yuridis Indonesia di mata internasional. Selain itu, kajian ini juga penting sebagai kontribusi ilmiah untuk mendorong pembaruan praktik peradilan dalam hal eksekusi putusan arbitrase yang sering menjadi titik lemah dalam implementasi sistem arbitrase di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi **pendekatan yuridis normatif** dengan fokus pada analisis norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi terkait arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

1) Bahan Hukum

- a. Primer: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa beserta peraturan pelaksana (misalnya Peraturan Mahkamah Agung).
- b. Sekunder: Literatur ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta karya monograf yang membahas teori dan praktik arbitrase.
- c. Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan ringkasan yurisprudensi yang memperkaya pemahaman konsep.

2) Kerangka Analisis Yuridis

- a. Interpretasi Sistematis: Menyelami hubungan antar-ketentuan dalam UU No. 30/1999 dan peraturan turunan untuk menilai konsistensi dan tujuan keseluruhan legislasi arbitrase.
- b. Interpretasi Historis: Menelusuri latar belakang pembentukan Pasal 11 ayat (2) untuk memahami maksud pembentuk Undang-Undang dan evolusi pembatasan intervensi pengadilan.
- c. Interpretasi Komparatif: Membandingkan ketentuan intervensi pengadilan di Indonesia dengan UNCITRAL Model Law dan praktik di beberapa yurisdiksi

terkemuka untuk menilai keunggulan dan kekurangannya.

3) Alasan Pemilihan Pendekatan

Pendekatan normatif yuridis dipilih karena tujuan penelitian adalah menelaah dan mengevaluasi kerangka hukum secara mendalam, bukan sekadar mendeskripsikan praktik di lapangan. Dengan analisis dokumen hukum primer dan doktrin, diharapkan dapat diperoleh kejelasan prinsip dan kepastian interpretasi terhadap peraturan yang ada.

4) Keterbatasan Penelitian

- a. Tidak melibatkan data empiris langsung (wawancara atau survei praktisi), sehingga tidak memetakan kendala operasional di lapangan.
- b. Yurisprudensi terbatas pada putusan-putusan yang dipublikasikan secara resmi; keputusan lembaga arbitrase swasta yang berdampak signifikan tidak seluruhnya dapat diakses.

Dengan struktur ini, penelitian akan memberikan gambaran teoretis yang komprehensif tentang efektivitas arbitrase dan implementasi Pasal 11(2) UU No. 30/1999, sekaligus menyadari ruang lingkup dan batasannya.

3. Kajian Teori

Sub-bagian ini memfokuskan elaborasi lebih mendalam pada tiga pilar arbitrase sekaligus menambahkan perspektif kritis untuk memperkaya landasan teoretis.

1) Finalitas

Finalitas putusan arbitrase berarti tidak adanya hak banding substantif atas pokok sengketa di pengadilan biasa. Konsep ini mendorong kepastian hukum (*legal certainty*) bagi para pihak, karena hasil arbitrase segera dapat dieksekusi tanpa menunggu proses kasasi atau banding yang panjang. Namun, teori finalitas juga menghadapi kritik, seperti kekhawatiran tentang kualitas putusan jika tribunal arbitrase kurang kompeten atau prosedur terlalu disederhanakan, sehingga beberapa penulis menyarankan mekanisme *limited review* terbatas untuk menjamin standar keadilan dan integritas proses.

2) Netralitas

Netralitas tribunal dijadikan keunggulan utama dalam sengketa internasional karena mengurangi persepsi bias negara. Arbitrator profesional berasal dari berbagai latar belakang hukum dan kebangsaan, sehingga lebih

dipercaya oleh pihak asing. Secara teoritis, ini meminimalkan *home-court advantage* yang sering terjadi dalam litigasi Nasional. Meski demikian, literatur juga mencatat bahwa netralitas absolut sulit diwujudkan jika arbitrator memiliki hubungan profesional atau afiliasi dengan salah satu pihak, sehingga munculnya aturan pengungkapan penuh (*disclosure*) menjadi elemen penting dalam menjaga kredibilitas forum arbitral.

3) Otonomi Pihak

Doktrin party autonomy menempatkan keputusan strategis ke tangan para pihak mulai dari aturan hukum yang diterapkan, jumlah arbitrator, hingga bahasa proses. Hal ini sesuai teori *contractualism*, yang melihat arbitrase sebagai bentuk “kontrak” privat yang diikat Undang-Undang. Fleksibilitas tersebut mendorong inovasi prosedural seperti *fast-track rules* dan penggunaan *online dispute resolution*. Namun, teori otonomi juga mengingatkan risiko ketimpangan daya tawar (*power imbalance*), di mana pihak dengan sumber daya lebih besar dapat mendikte syarat arbitrase yang menguntungkan mereka secara tidak proporsional.

4) Perspektif Komparatif dan Integrasi Dengan UNCITRAL Model Law

Kajian komparatif terhadap UNCITRAL Model Law (1985) menunjukkan bahwa tiga pilar di atas juga diadopsi secara luas dalam praktik internasional, namun setiap yurisdiksi menambahkan kearifan lokal pada aspek netralitas dan finalitas. Di Indonesia, Pasal 11 ayat (2) UU No. 30/1999 mempertegas finalitas dengan memerintahkan pengadilan menolak yurisdiksi, sedangkan Model Law memberikan opsi terbatas untuk *challenge* putusan di pengadilan. Harmonisasi kedua instrumen ini menjadi landasan teoretis bagi reformasi yang ingin menggabungkan kepastian hukum global dengan kebutuhan domestik.

4. Pembahasan

a. Keunggulan Arbitrase v. Pengadilan

Arbitrase merupakan alternatif yang populer dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat implementasi perjanjian atau bahkan permasalahan terkait dengan perjanjian itu sendiri. Pengusaha seringkali lebih memilih arbitrase dibandingkan dengan proses peradilan. Arbitrase diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang lebih cepat dan efisien dibanding litigasi karena fleksibilitas proseduralnya, kerahasiaan, serta

kemudahan eksekusi lintas yurisdiksi dengan efisiensi utamanya diukur melalui kombinasi waktu, biaya, dan kualitas putusan. Di Indonesia, efektivitas tersebut diperkuat oleh Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 yang mewajibkan pengadilan menolak memeriksa perkara apabila para pihak terikat perjanjian arbitrase, sehingga menjamin otonomi forum, finalitas, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Keputusan ini didorong oleh beberapa keunggulan yang dimiliki arbitrase, yang tidak terdapat pada proses peradilan konvensional, yaitu:

1) Efisiensi Waktu dalam Penyelesaian Sengketa

Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah kemampuannya dalam menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Proses arbitrase memungkinkan para pihak untuk memperoleh putusan dalam jangka waktu yang lebih singkat, mengingat tidak adanya prosedur yang berbelat-belat seperti dalam sistem peradilan konvensional.

2) Biaya yang Lebih Terkendali

Arbitrase sering kali dianggap lebih hemat biaya dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh proses yang lebih singkat dan prosedur yang lebih sederhana, sehingga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa.

3) Kerahasiaan Proses Arbitrase

Berbeda dengan sidang pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, proses arbitrase umumnya bersifat tertutup. Hal ini memungkinkan para pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait sengketa, yang sering kali menjadi pertimbangan utama dalam konteks bisnis dan hubungan komersial.

4) Fleksibilitas Prosedural

Arbitrase menawarkan fleksibilitas dalam prosedur dan persyaratan administratif. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan aturan dan prosedur yang akan digunakan dalam proses arbitrase, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

5) Penunjukan Arbiter dengan Keahlian Khusus

Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus terkait dengan permasalahan yang disengketakan. Hal ini meningkatkan akurasi dan relevansi putusan yang dihasilkan, karena arbiter memiliki

pemahaman mendalam mengenai isu yang dipersengketakan.

b. Perbandingan Sistem Arbitrase Internasional

Dalam hukum Internasional, arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa damai yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB dan menjadi penyelesaian sengketa yang wajib dilakukan oleh setiap negara apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara negosiasi ataupun hubungan diplomatik. Apabila terdapat sengketa baik teritorial, investasi, dan perdagangan, maka penyelesaian sengketa yang banyak digunakan adalah arbitrase. Hal tersebut dapat dibuktikan dari berbagai perjanjian internasional yang menyebutkan dan mengatur arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang ada dalam perjanjian serta banyaknya kasus-kasus yang diselesaikan melalui arbitrase.

1) *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention, 1958)*

Konvensi ini menjelaskan arbitrase di dalam beberapa pasal yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Konvensi ini menerapkan bahwa negara harus mengakui dan menerapkan putusan arbitrase asing yang dibuat di negara pihak konvensi dan negara pihak harus mengakui dan menegakkan perjanjian arbitrase tertulis serta mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Sehingga arbitrase menjadi penyelesaian sengketa yang sangat disarankan dalam konvensi ini.

Meskipun negara pihak wajib mengakui dan penegakan putusan arbitrase asing tetapi penegakan tersebut harus sesuai dengan aturan prosedural di negara tersebut tanpa memberlakukan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan putusan arbitrase domestik. Sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan putusan arbitrase antara putusan arbitrase domestik dan putusan arbitrase asing.

Akan tetapi penegakan ini tidak serta merta dapat dilakukan secara langsung, melainkan terdapat prosedur yang harus dilalui yaitu pengajuan dokumen terlebih dahulu yang mana pihak terkait harus menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, termasuk salinan asli atau salinan sah dari putusan dan perjanjian arbitrase. Negara yang mendapat pengajuan dapat memberikan keputusan untuk menerima atau menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Negara

tersebut dapat menyebutkan alasan-alasan menolak pengakuan dan pelaksanaan arbitrase tersebut seperti ketidaksahan perjanjian arbitrase, kurangnya kesempatan bagi pihak untuk melakukan pembelaan, atau ketidaksesuaian dengan kebijakan publik negara.

2) *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*

ICSID merupakan senter untuk menyelesaikan sengketa investasi internasional yang diatur dalam *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention) 1965*. Dalam ICSID sendiri terdapat dua yurisdiksi yang diakui yaitu Arbitrase dan Konsiliasi. Arbitrase diatur dalam pasal 25 - pasal 55 dan konsiliasi diatur dalam pasal 28 - pasal 35 ICSID Convention.

Berdasarkan data penyelesaian sengketa yang ada di ICSID pada tahun 2024 terdapat 1022 kasus yang diregistrasi ke arbitrase dan konsiliasi, 927 kasus atau 90.7% menggunakan arbitrase. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arbitrase dalam ICSID menjadi penyelesaian sengketa yang favorit dari pada konsiliasi karena putusan arbitrase ICSID bersifat final dan mengikat.

3) *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*

UNCITRAL mengakui Alternative Dispute Resolutions sebagai penyelesaian sengketa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa dagang. Arbitrase menjadi metode utama dalam ADR yang dikembangkan dalam beberapa instrumen hukum sebagai acuan dalam praktik arbitrase internasional seperti *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* (1985, diamandemen 2006) dan *UNCITRAL Arbitration Rules* (1976, direvisi 2010 dan 2013).

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration adalah hukum internasional yang dirancang untuk membantu negara-negara mereformasi dan memodernisasi Undang-Undang arbitrase mereka. Sementara *UNCITRAL Arbitration Rules* adalah seperangkat aturan prosedural komprehensif yang digunakan dalam arbitrase ad hoc maupun arbitrase yang dikelola oleh institusi yang mencakup semua aspek proses arbitrase, termasuk klausul arbitrase model, prosedur penunjukan arbitrator, jalannya persidangan, serta bentuk, efek, dan interpretasi putusan arbitrase.

Meskipun secara eksplisit UNCITRAL tidak menyatakan bahwa arbitrase lebih banyak

digunakan dibandingkan dengan ADR lainnya, tetapi berbagai instrumen hukum yang dikembangkan oleh UNCITRAL dapat menunjukkan bahwa arbitrase adalah metode utama penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

4) *Permanent Court of Arbitration (PCA)*

PCA merupakan lembaga internasional yang menyediakan layanan arbitrase, mediasi, dan penyelesaian sengketa lainnya untuk negara, organisasi internasional, serta entitas swasta. Saat ini PCA mengelola 216 kasus yang terdiri dari 7 arbitrase antar negara, 1 proses antar negara lainnya, 95 arbitrase berdasarkan perjanjian investasi, 109 arbitrase berdasarkan kontrak dengan negara atau entitas publik, dan 4 proses lainnya.

c. **Tantangan Implementasi Arbitrase di Indonesia**

Arbitrase adalah salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia, yang memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan proses penyelesaian melalui pengadilan. Proses arbitrase dilaksanakan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, kesepakatan para pihak menjadi elemen fundamental dalam menentukan yurisdiksi arbitrase serta validitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme tersebut.

Dalam praktik hukum, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dalam dua bentuk utama, yaitu sebelum atau setelah sengketa terjadi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perjanjian arbitrase dapat berupa klausul arbitrase yang disepakati dalam kontrak utama sebelum timbulnya sengketa, atau perjanjian arbitrase terpisah yang dibuat setelah sengketa muncul. Klausul arbitrase dalam kontrak berfungsi sebagai komitmen awal bagi para pihak untuk tidak menyelesaikan perselisihan melalui peradilan umum, melainkan melalui arbitrase. Sementara itu, perjanjian arbitrase terpisah sering kali digunakan dalam situasi di mana kontrak awal tidak mencantumkan klausul arbitrase, tetapi para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui arbitrase. Dengan demikian, keberlakuan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa sangat bergantung pada prinsip kesepakatan dan otonomi para pihak, yang menjadi dasar utama dalam menentukan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, Indonesia merupakan pihak dalam Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang menjadi dasar utama pengakuan putusan arbitrase asing di Indonesia. Putusan arbitrase internasional hanya berlaku terhadap kasus-kasus yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan menurut hukum Indonesia. Ini berarti bahwa putusan yang berkaitan dengan perdata umum atau pidana tidak dapat dieksekusi melalui mekanisme arbitrase internasional. Pelaksanaan putusan di Indonesia hanya diperbolehkan apabila putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*). Konsep ini diatur dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional apabila bertentangan dengan ketertiban umum Nasional.

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia harus mendapatkan eksekutorial (*exequatur*) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Exequatur* merupakan perintah yang diberikan oleh pengadilan nasional untuk melaksanakan putusan arbitrase asing.

d. Analisis Kasus PT BES vs WIKA Realty

Kasus PT Bintang Express Sarana vs. PT Wijaya Karya Realty menjadi contoh implementasi arbitrase yang berjalan efektif di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa ini berawal dari perjanjian kerja sama pembangunan properti, di mana PT Bintang Express Sarana (BES) mengajukan klaim terhadap PT Wijaya Karya Realty (WIKAR Realty) karena dugaan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak. Kedua pihak telah menyetujui penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perjanjian mereka. Setelah melalui proses arbitrase, BANI memutuskan bahwa WIKAR Realty harus membayar ganti rugi kepada PT BES. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga PT BES mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima permohonan eksekusi karena putusan arbitrase tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Hal ini berarti bahwa setelah para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, pengadilan tidak dapat mencampuri substansi sengketa tersebut. Dalam kasus ini, meskipun WIKAR Realty merasa dirugikan, mereka tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena terikat pada klausul arbitrase.

Selain itu, Pasal 4 menyatakan:

“(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal ini menguatkan posisi putusan arbitrase dalam kasus ini, karena telah ada kesepakatan tertulis bahwa segala sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase, dan arbiter memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan sengketa tersebut.

Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Karena kasus ini terkait dengan kontrak bisnis dalam sektor properti, maka termasuk dalam ranah yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Dalam hal eksekusi putusan arbitrase, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase dibacakan, lembaran asli atau salinan otentik

putusan arbitrase harus sudah diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

Hal ini dipatuhi dalam kasus ini, di mana PT BES segera mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat dieksekusi.

Dalam menilai permohonan eksekusi, Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

“Ketua Pengadilan Negeri dalam menilai permohonan eksekusi harus menolak dan tidak akan melaksanakan putusan arbitrase apabila putusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketertiban umum.”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus ini menilai bahwa putusan BANI tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Kasus ini menunjukkan bahwa arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia dapat berjalan efektif selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu faktor utama yang membuat putusan ini berhasil dieksekusi adalah keberadaan klausul arbitrase dalam perjanjian antara para pihak, yang secara otomatis membatasi kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selain itu, kecepatan dalam mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan juga memainkan peran penting. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase harus segera didaftarkan dalam waktu 30 hari. Jika langkah ini diabaikan, eksekusi bisa tertunda atau bahkan batal.

Tidak seperti beberapa kasus arbitrase lainnya yang menghadapi kendala dalam eksekusi akibat alasan ketertiban umum, dalam kasus ini pengadilan tidak menemukan pelanggaran terhadap prinsip ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu, eksekusi dapat dilakukan tanpa hambatan berarti.

Eksekusi arbitrase di Indonesia, baik nasional maupun internasional, secara hukum sudah memiliki landasan normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta ratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Namun demikian, tantangan implementatif masih kerap terjadi, terutama dalam hal eksekusi arbitrase internasional yang harus melalui prosedur *exequatur* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 66 - 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan dalam praktiknya sering terhambat oleh penafsiran yang luas terhadap konsep ketertiban umum.

Dalam praktik hukum di Indonesia, eksekusi putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, pada dasarnya tetap bertitik berat pada otorisasi atau perintah dari pengadilan, khususnya oleh Ketua Pengadilan Negeri, meskipun putusan arbitrase sendiri bersifat final dan mengikat. Hal ini mencerminkan adanya campur tangan institusional negara dalam menjamin keterlaksanaan (*enforceability*) dari hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dari sudut pandang hukum, pengaturan ini diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana putusan arbitrase nasional harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan permohonan eksekusi harus diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Hal ini mencerminkan adanya campur tangan institusional negara dalam menjamin keterlaksanaan (*enforceability*) dari hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dari sudut pandang hukum, pengaturan ini diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana putusan arbitrase nasional harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan permohonan eksekusi harus diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dengan demikian, peran Ketua Pengadilan Negeri menjadi sentral dalam menilai kelayakan eksekusi, meskipun tidak berwenang untuk memeriksa substansi putusan arbitrase. Namun, dalam praktiknya, pemahaman tentang “ketertiban umum” ini sering ditafsirkan secara luas, sehingga menyebabkan perbedaan pendekatan antar pengadilan. Hal inilah yang menyebabkan eksekusi arbitrase masih sangat dipengaruhi oleh interpretasi hakim. Eksekusi putusan arbitrase di Indonesia bergantung pada otorisasi Ketua Pengadilan Negeri, meskipun menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase

bersifat final dan mengikat. Ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) memberi kewenangan pada pengadilan untuk menolak eksekusi jika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, yang dalam praktik sering ditafsirkan secara luas dan tidak seragam. Hal ini menimbulkan inkonsistensi antara prinsip finalitas arbitrase dan pelaksanaannya di tingkat Nasional. Seperti dikemukakan oleh Gary Born, “*Finality without enforceability is an illusion.*” Dalam konteks ini, Panusunan Harahap menekankan bahwa peran pengadilan seharusnya terbatas pada aspek formalitas hukum, bukan pada penilaian ulang isi putusan arbitrase. Untuk menciptakan kepastian hukum dan menjadikan Indonesia sebagai *arbitration-friendly jurisdiction*, dibutuhkan penyeragaman pemahaman yudisial dan penegasan kembali penghormatan terhadap otonomi forum arbitrase.

5. Kesimpulan

Proses arbitrase telah terbukti menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang unggul dibandingkan proses peradilan konvensional, terutama dalam konteks bisnis domestik maupun internasional. Keunggulan arbitrase terletak pada sifatnya yang efisien, fleksibel, privat, dan memberikan keleluasaan bagi para pihak dalam memilih arbiter dengan keahlian teknis yang relevan. Dalam sistem hukum Indonesia, arbitrase telah mendapatkan legitimasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta diperkuat oleh komitmen internasional Indonesia dalam meratifikasi Konvensi New York 1958.

Penelitian ini menunjukkan bahwa arbitrase tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga memberikan jaminan kerahasiaan dan fleksibilitas prosedural yang sangat penting dalam konteks hubungan komersial. Secara internasional, data dari ICSID dan PCA membuktikan bahwa arbitrase merupakan metode paling dominan dalam penyelesaian sengketa investasi dan perdagangan lintas negara, yang didukung pula oleh instrumen hukum dari UNCITRAL.

Namun demikian, meskipun secara normatif putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, realitas implementasi di Indonesia masih menyisakan tantangan serius. Proses eksekusi yang memerlukan perintah Ketua Pengadilan Negeri (*exequatur*) dan dibatasi oleh tafsir terhadap konsep ketertiban umum menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan prinsip finalitas tersebut. Hal ini

berpotensi mengaburkan tujuan utama arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang mandiri dan bebas dari intervensi yudisial.

6. Saran

Indonesia perlu memperkuat pemahaman dan keseragaman yudisial terkait prinsip-prinsip arbitrase internasional, khususnya dalam aspek eksekusi. Reformasi tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk legislasi, tetapi juga dalam bentuk penguatan kapasitas hakim dan advokat arbitrase, serta komitmen untuk menjadikan arbitrase sebagai sarana utama penyelesaian sengketa komersial modern. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang *arbitration-friendly* secara normatif, tetapi juga dalam praktiknya, sehingga mampu menarik kepercayaan investor dan meningkatkan integritas sistem hukum nasional dalam peta arbitrase global.

7. Daftar Pustaka

Peraturan & Konvensi Internasional

- Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention, 1965).
Konvensi ICSID 1965.
Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.
UNCITRAL. (1985). *Model Law on International Commercial Arbitration*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Buku

- Adolf, H. (2019). *Hukum penyelesaian sengketa internasional* (hlm. 10). Jakarta: Sinar Grafika.
Born, G. B. (2021). *International commercial arbitration* (Vol. I, 3rd ed.). Kluwer Law International.
Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata* (Edisi ke-8). Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Israhadi, E. I. (2018). A study of commercial arbitration and the autonomy of the Indonesian arbitration law. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(1), 1–10.
Kabir, S. F. (2021). Krisis dan reformasi: Penyelesaian sengketa dalam perjanjian

investasi bilateral negara dunia ketiga. *Mimbar Hukum*, 33(2), 407–421.

Kirby, J. (2015). Efficiency in international arbitration: Whose duty is it? *Journal of International Arbitration*, 32(6), 689–705.

Website

Permanent Court of Arbitration. (2024). About us. <https://pca-cpa.org/en/about/> (accessed October 17, 2024)

Permanent Court of Arbitration. (2024). Cases. <https://pca-cpa.org/en/cases/> (accessed October 17, 2024)

International Centre for Settlement of Investment Disputes. (2024). *The ICSID caseload – Statistics (Issue 2025-1)*. <https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/> (accessed October 15, 2024)

UNCITRAL. (2024). Model law on international commercial arbitration. <https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/model-law> (accessed October 15, 2024)

UNCITRAL. (2024). Model law on international commercial arbitration. <https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/model-law/> (accessed October 16, 2024)

UNCITRAL. (2024). Model law on mediation and UNCITRAL conciliation rules. <https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/contractualtexts> (accessed October 15, 2024)

UNCITRAL. (2024). Model law on mediation and UNCITRAL conciliation rules. <https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/contractualtexts/> (accessed October 16, 2024)

Hukumonline. (2025, October 4). Keuntungan memilih arbitrase daripada pengadilan dalam penyelesaian sengketa. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-memilih-arbitrase-daripada-pengadilan-dalam-penyelesaian-sengketa-1t57bd288d05160> (accessed October 4, 2025)

Hukumku.id. (2025). Keunggulan arbitrase dibandingkan pengadilan. <https://www.hukumku.id/post/keunggulan-arbitrase-dibandingkan-pengadilan> (accessed October 6, 2025)

Jurnal Ilmu Studi Nusantara. (2025). Keunggulan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. <https://journal.isnusumut.org/index.php/jcisnu/article/view/237> (accessed October 4, 2025)



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).